



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

P U T U S A N **Nomor 156-K/PM III-16/AD/XI/2022**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Xxx
Pangkat/NRP	: Letda Czi / xxx
Jabatan	: Pama Yonzipur 8/SMG
Kesatuan	: Yonzipur 8/SMG
Tempat dan tanggal lahir	: Barru, 26 Juli 1983
Jenis kelamin	: Xxx
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Xxx
Tempat tinggal	: Asmil Yonzipur 8/SMG Desa Moncongloe Kec. Moncongloe Kab. Maros Sulsel.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Pattimura Nomor BP-27/A-22/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/162/XI/2022 tanggal 10 November 2022.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/370/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/140/XI/2022 tanggal 9 November 2022.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/156-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAP/156-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/156-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022



6. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi. Serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/140/XI/2022 tanggal 9 November 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

" Penelantaran dalam lingkup rumah tangga."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a *Juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- c. Mohon pula agar barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- a) 1 (Satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Xxx) Nomor 22/01/XII/2017 tanggal 05 Desember 2017.

- b) 1 (Satu) buah Kartu Penunjuk Istri (KPI) Saksi-1 (Sdri. Xxx) Istri sah Terdakwa Nomor KPI/305/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019.

- c) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Ahli Pemeriksaan DNA Nomor Pemeriksaan 190BF tanggal 3 Desember 2019.

Hal 2 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran Nomor 445/DI/RM,RSU.M/2007 tanggal 3 Desember 2017 a.n. Xxx.

2) Surat-surat :

a) 1 (Satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Xxx) Nomor 22/01/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017.

b) 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Saksi-1 (Sdri. Xxx) Istri sah Terdakwa Nomor KPI/305/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019.

c) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Xxx) tanggal 12 April 2021.

d) 1 (Satu) lembar foto copy Surat Keterangan Ahli Pemeriksaan DNA Nomor Pemeriksaan 190BF tanggal 3 Desember 2019.

e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 445/DI/RM,RSU.M/2007 tanggal 3 Desember 2017 a.n. Xxx.

f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.15.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan keringanan hukuman (climentie) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa secara terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

b. Terdakwa sudah memberikan ATM gaji kepada Sdri. Xxx.

Hal 3 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa sudah berusaha untuk menyelesaikan hubungan rumah tangganya dengan Sdri. Xxx, namun belum menemukan kata sepakat.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XIV/Hsn berdasarkan surat perintah dari Kakumdam XIV/Hsn Sprin/82/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 11 Mei 2022 yaitu:

1. Reno Renaldi, S.H., Letda Chk NRP 11180041080792, Jabatan Paurdal.
2. Muh. Ilham Mansyur, S.H., Letda Chk NRP 21020104240483, Jabatan Paurturjuktrakor.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April tahun 2000 dua puluh satu sampai dengan bulan Februari tahun 2000 dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2021 sampai dengan bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, di Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor dan ditempatkan di Zidam XVII/Pattimura, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pama Yonzipur 8/SMG dengan pangkat Letda Czi, NRP 2xxx.
2. Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan April 2017 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Xxx (Saksi-1) kemudian pada tanggal

Hal 4 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022



2 Desember 2017 Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara Agama dan seizin Komandan satuan, sesuai kutipan akta nikah dari KUA Kota Masohi Kab. Maluku Tengah nomor 22/01/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama Sdr. Xxx umur 4 (empat) tahun, dan sampai saat ini masih terikat suami isteri yang sah.

3. Bahwa sejak awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis karena tidak tinggal serumah, Terdakwa tinggal di Kota Ambon sedangkan Saksi-1 tinggal di Desa Xxx Rt.004/Rw.003 Kec. Xxx Kab. Xxx Bagian Barat dan bekerja sebagai XXX Puskemas Desa Xxx, Terdakwa juga tidak mengakui Sdr. Xxx sebagai anak kandungnya walaupun hasil tes DNA di RS. Polri Kramat Jati Jakarta Timur menyatakan Sdr. Xxx benar anak biologis Terdakwa sesuai Surat Keterangan Ahli Pemeriksa DNA dari Laboratorium DNA Cipinang Jakarta Nomor Pemeriksaan 190BF tanggal 3 Desember 2019 selanjutnya Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anaknya bahkan Terdakwa tidak pernah menemui Saksi-1 dan anaknya di Desa Xxx.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menelantarkan Saksi-1 dan anaknya kemudian pada tanggal 16 September 2020 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, dan pada tanggal 12 April 2021 saat perkara Terdakwa akan disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon, Terdakwa meminta mediasi dengan Saksi-1 dan membuat surat pernyataan tertanggal 12 April 2021 yang isinya:

- a. Bahwa pihak pertama (Terdakwa) setelah terbukti Xxx anak biologis Terdakwa, bersedia bertanggung jawab menjadi suami dan ayah serta memulihkan nama baik keluarga di kampung pihak kedua (Saksi-1) terkait hasil test DNA.
- b. Bahwa Terdakwa membuat Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Askes dan memasukkan anak dan istri ke daftar gaji.
- c. Bahwa Terdakwa bersedia memberikan salah satu ATM gaji dan Buku Tabungan.

Hal 5 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022



d. Jika dikemudian hari Terdakwa ingin mengajukan kredit harus sepengetahuan Saksi-1.

e. Saksi-1 bersedia mentranfer uang kepada Terdakwa bila membutuhkan untuk keperluan.

f. Jika dikemudian hari Terdakwa mengulangi hal yang sama yang tidak memenuhi isi pernyataan maka Terdakwa bersedia menerima konsekwensi atau sanksi hukum militer yang berlaku.

Saat perkara disidangkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sesuai Petikan Putusan Dilmil III-18 Ambon Nomor 21-K/PM III-18/AD/III/2021 tanggal 12 April 2021.

5. Bahwa setelah perkara Terdakwa diputus oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon kemudian Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonzipur 8/SMG Kota Makassar sedangkan Saksi-1 tetap mengabdikan sebagai XXX Puskemas di Desa Xxx Kab. Xxx Bagian Barat namun pada kenyataannya Terdakwa mengingkari surat pernyataan tersebut karena sejak bulan April 2021 Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-1 hidup bersama dengan Terdakwa, tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 dan anaknya, tidak pernah menelepon maupun menjenguk Saksi-1 dan anaknya serta tetap tidak mengakui Sdr. Xxx sebagai anak kandungnya, dan Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dengan cara bervariasi yaitu uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dari ATM gaji milik Terdakwa yang diserahkan kepada Saksi-1.

6. Bahwa Saksi-1 dan anaknya yang merupakan isteri sah Terdakwa sangat membutuhkan nafkah bhatin serta kasih sayang dari Terdakwa, namun Terdakwa mengabaikannya.

7. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2022, Saksi-1 menghadap Danyonzipur 8/SMG selanjutnya Saksi-1 dipertemukan Terdakwa dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa tidak mau lagi hidup bersama dengan Saksi-1 dan tidak mengakui Sdr. Xxx sebagai anak kandungnya sambil mengatakan kepada Dankinya dengan berkata "Lebih baik saya dipecat dari pada hidup rukun bersama dengan istri saya (Saksi-1)", sehingga Danyonzipur 8/SMG menyarankan agar

Hal 6 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura.

8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/II/2022/Idik tanggal 14 Februari 2022 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a *Juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini diperiksa dipersidangan dengan cara online/elektronik, disebabkan karena jarak yang jauh dan membutuhkan biaya yang cukup besar menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Xxx
Pekerjaan : XXX
Tempat tanggal lahir : Tala, 21 Desember 1983
Agama : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Xxx
Tempat tinggal : Desa Xxx Rt.004/Rw.003 Kec. Xxx Kab. Xxx Bagian Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan April 2017 di Kota Ambon dan ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah suami sah Saksi.

2. Bahwa pada bulan April 2017 Saksi berkenalan dengan Terdakwa saat Terdakwa masih berdinis di Deninteldam XVI/Pattimura dikenalkan oleh seorang anggota Polisi, selanjutnya Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2017 di Kota Masohi Kab. Maluku Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 22/01 /XII/2017 tanggal 5 Desember 2017, dan dari pernikahan tersebut Saksi dan

Hal 7 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022



Terdakwa dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama Sdr. Xxx umur 4 (empat) tahun.

3. Bahwa Saksi sejak awal menikah dengan Terdakwa kehidupan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis karena tidak tinggal serumah, setelah sehati menikah Terdakwa langsung meninggalkan Saksi-1 dan tinggal di Kota Ambon sedangkan Saksi tinggal di Desa Xxx Rt.004/Rw.003 Kec. Xxx Kab. Xxx Bagian Barat karena Saksi bekerja sebagai XXX Puskemas Desa Xxx.

4. Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa agar Saksi mengurus pindah ke kota Ambon agar bisa tinggal bersama dengan Terdakwa tetapi Terdakwa melarang dan Terdakwa juga tidak mau menemui Saksi-1 di Desa Tumelehu, namun Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa bersikap seperti itu.

5. Bahwa Terdakwa awalnya tidak mau mengakui Sdr. Xxx sebagai anak kandungnya walaupun sudah di tes DNA di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur dan hasilnya Sdr. Xxx adalah benar anak biologis Terdakwa sesuai Surat Keterangan Ahli Pemeriksa DNA dari Laboratorium DNA Cipinang Jakarta Nomor Pemeriksaan 190BF tanggal 3 Desember 2019, dan saat itu Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan kepada Saksi-1 namun hanya sampai dengan bulan Agustus 2020.

6. Bahwa sejak bulan September 2020 Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah untuk memenuhi kehidupan Saksi dan anaknya bahkan Terdakwa tidak mau menemui Saksi dan anaknya di Desa Xxx, atau pun kalau Saksi mau bertemu Terdakwa tidak diperkenankan.

7. Bahwa karena Terdakwa tidak lagi memberi nafkah kepada Saksi dan anaknya, kemudian pada tahun 2021 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan kemudian pada tanggal 12 April 2021 saat perkara Terdakwa akan disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon Terdakwa meminta dimediasi dengan Saksi dengan membuat surat pernyataan tertanggal 12 April 2021 yang menyatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga dengan Saksi.

8. Bahwa dengan pernyataan Terdakwa yang berjanji akan memperbaiki hubungannya dengan Saksi, kemudia saat disidangkan Terdakwa dijatuhi

Hal 8 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022



pidana bersyarat/percobaan dan setelah pembacaan putusan selanjutnya Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonzipur 8/SMG Kota Makassar sedangkan Saksi kembali ke Desa Xxx.

9. Bahwa meskipun Terdakwa telah menandatangani perjanjian untuk membina rumahtangga dengan Saksi, tetapi sejak putusan dibacakan pada bulan April 2021 Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi untuk hidup bersama Terdakwa sebagaimana dalam surat pernyataannya, bahkan Terdakwa tidak pernah menelepon maupun menjenguk Saksi dan anaknya di Tumelehu Xxx Bagian Barat dan terdak juga masih tetap tidak mau mengakui Sdr. Xxx sebagai anak kandungnya, Terdakwa hanya memberikan nafkah lahir berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kadang-kadang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dari ATM gaji milik Terdakwa yang diserahkan kepada Saksi.

10. Bahwa Saksi pada sekira akhir bulan Januari 2022 bersama Sdri. Nurjanah dan Sdr. Xxx (Saksi-3) datang ke Kesatuan Yonzipur 8/SMG Makassar kemudian Danyonzipur 8/SMG dan Danki mempertemukan Saksi dengan Terdakwa namun Terdakwa bersikeras tidak mau lagi hidup bersama dengan Saksi dan tetap tidak mau mengakui Sdr. Xxx sebagai anak kandungnya serta berkata dengan lantang di depan Dankinya "Lebih baik saya dipecat daripada hidup rukun bersama dengan istri saya (Saksi)".

11. Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut kemudian Danyon menyarankan agar Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura sehingga pada tanggal 14 Februari 2022 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

12. Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa mau memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Saksi, apalagi ada anak satu orang meskipun Terdakwa masih berat untuk mengakuinya, yang jelas sesuai hasil tes DNA anak Saksi merupakan anak biologis Terdakwa.

13. Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa Saksi dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan sehingga Saksi hamil, sehingga Terdakwa merasa terpaksa menikah dengan Saksi, padahal perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama-suka.

Hal 9 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022



14. Bahwa Saksi masih tetap berharap agar Terdakwa bisa berubah dan mau membina rumah tangga dengan Saksi, mengingat ada anak Terdakwa dengan Saksi.

Atas keterangan Saksi-1, tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Xxx
Pekerjaan : Xxx
Tempat tanggal lahir : Tala, 20 Oktober 1985
Jenis kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Xxx
Tempat tinggal : Desa XxxKec. Xxx
Ambon Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2017 di Desa Xxx Kab. Xxx Bagian Barat saat Terdakwa datang melamar kakak Saksi Sdri Xxx (Saksi-1) dan ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah suami sah dari Saksi-1.

2. Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 yaitu Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sehingga pada tanggal 16 September 2020 Saksi-1 bersama Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 April 2021 saat perkara Terdakwa akan disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon Terdakwa meminta dimediasi dengan Saksi-1 dengan membuat surat pernyataan tertanggal 12 April 2021 sehingga saat perkara Terdakwa disidangkan kemudian dijatuhi pidana percobaan, kemudian setelah selesai sidang di pengadilan Militer III-18 Ambon, Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonzipur 8/SMG Kota Makassar sedangkan Saksi-1 kembali ke Desa Xxx.

4. Bahwa pernyataan yang terfakwa buat saat disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon kemudian dingkari karena sejak bulan April 2021 Terdakwa tidak pernah menelepon maupun menjenguk Saksi dan anaknya, juga tidak pernah mengajak Saksi-1 hidup bersama dengan Terdakwa,

Hal 10 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan kembali tidak mau mengakui Sdr. Xxx sebagai anak kandungnya.

5. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Januari 2022 Saksi-1 datang ke Makassar menemui Terdakwa di Kesatuan Yonzipur 8/SMG terkait masalah kehidupan rumah tangganya dengan Terdakwa, dan setelah Saksi-1 kembali dari Makassar Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa tetap tidak mau tinggal dengan Saksi-1, sehingga pada tanggal 14 Februari 2022 Saksi-1 melaporkan kembali perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa Saksi selaku adik dari Saksi-1 menyarankan agar kalau Terdakwa tetap tidak mau kembali dengan kakak Saksi sebaiknya bercerai saja sehingga tidak ada ikatan lagi dengan Terdakwa, namun Saksi-1 masih berharap Terdakwa bisa berubah.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : Xxx
Pekerjaan : Xxx
Tempat, Tanggal Lahir : Tala, 23 Maret 1982
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Xxx
Tempat Tinggal : Desa Xxx Rt.004/Rw.003 Kec. Xxx Kab. Xxx Bagian Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2017 di Desa Xxx Kab. Xxx Bagian Barat saat Terdakwa datang melamar kakak Saksi Sdri Xxx (Saksi-1) dan ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah suami sah dari Saksi-1 (adik Ipar Saksi).

2. Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 yaitu Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 sejak menikah tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sehingga pada tanggal 16 September 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 11 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022



3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 April 2021 saat perkara Terdakwa akan disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon Terdakwa meminta dimediasi dengan Saksi-1 dengan membuat surat pernyataan tertanggal 12 April 2021 sehingga saat perkara Terdakwa disidangkan dan diputus kemudian Terdakwa dijatuhi pidana percobaan.

4. Bahwa setelah sidang dinyatakan selesai Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonzipur 8/SMG Kota Makassar sedangkan Saksi-1 kembali ke Desa Xxx dan sejak bulan April 2021 Terdakwa tidak pernah menelepon maupun menjenguk Saksi-1 dan anaknya, bahkan tidak pernah mengajak Saksi-1 hidup bersama dengan Terdakwa seperti dalam surat pernyataan yang sudah dibuat, bahkan Terdakwa tetap tidak mau mengakui Sdr. Xxx sebagai anak kandungnya.

5. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2022 Saksi bersama Saksi-1 datang ke Makassar menemui Terdakwa di Kesatuan Yonzipur 8/SMG kemudian Danyonzipur 8/SMG dan Danki mempertemukan Saksi-1 dengan Terdakwa namun Terdakwa bersikeras tidak mau lagi hidup bersama dengan Saksi-1 dan tetap tidak mau mengakui Sdr. Xxx sebagai anak kandungnya serta berkata dengan lantang di depan Dankinya "Lebih baik saya dipecat daripada hidup rukun bersama dengan istri saya (Saksi-1)", sehingga Danyon menyarankan agar Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura.

6. Bahwa karena Terdakwa bersikeras tidak mau bertanggungjawab, selanjutnya tanggal 14 Februari 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditempatkan di Zidam XVI/Pattimura, pada tahun 2008 dipindahtugaskan ke Deninteldam XVI/Pattimura, pada tahun 2020 mengikuti Secapa AD

Hal 12 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022



di Pusdik Secapa AD Kota Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Czi, ditempatkan di Yonzipur 8/SMG pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonzipur 8/SMG dengan pangkat Letda Czi, NRP 2xxx.

2. Bahwa pada bulan April 2017 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Xxx (Saksi-1) saat Terdakwa berdinias di Deninteldam XVI/Pattimura, kemudian pacaran dan pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 hingga Saksi-1 hamil dan Terdakwa diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

3. Bahwa Terdakwa selanjutnya menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 2 Desember 2017 di Kota Masohi Kab. Maluku Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 22/01/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai 1 (satu) orang anak xxx atas nama Sdr. Xxx umur 4 (empat) tahun.

4. Bahwa sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-1 kehidupan rumah tangga Terdakwa sudah tidak harmonis karena tidak tinggal serumah, dimana Terdakwa tinggal di Kota Ambon sedangkan Saksi-1 tinggal di Desa Xxx Kab. Xxx Bagian Barat.

5. Bahwa Saksi-1 menuduh Terdakwa tidak mengakui Sdr. Xxx sebagai anak kandungnya dan tidak lagi menafkahi kehidupan Saksi-1 dan anaknya dalam bentuk apapun bahkan Terdakwa tidak pernah sekalipun datang menemui Saksi-1 dan anaknya di Desa Xxx sehingga pada tanggal 16 September 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 dan anaknya ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa pada tanggal 12 April 2021 saat perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon Terdakwa melakukan mediasi dengan Saksi-1 dan membuat surat pernyataan yang isinya:

a. Bahwa pihak pertama (Terdakwa) setelah terbukti Xxx anak biologis Terdakwa, bersedia bertanggung jawab menjadi suami dan ayah serta memulihkan nama baik keluarga di kampung pihak kedua (Saksi-1) terkait hasil test DNA.

b. Bahwa Terdakwa membuat Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Askes dan memasukkan anak dan istri (Saksi-1) ke dalam daftar gaji.

Hal 13 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022



c. Bahwa Terdakwa bersedia memberikan salah satu ATM gaji dan Buku Tabungan.

d. Jika dikemudian hari Terdakwa ingin mengajukan kredit harus seijun dan sepengetahuan Saksi-1.

e. Saksi-1 bersedia mentranfer uang kepada Terdakwa bila membutuhkan untuk keperluan Terdakwa.

f. Jika dikemudian hari Terdakwa mengulangi hal yang sama yang tidak memenuhi isi pernyataan tersebut, maka Terdakwa bersedia menerima konsekwensi atau sanksi hukum militer yang berlaku.

Dengan adanya surat pernyataan tersebut kemudian Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 16 (enam belas) bulan sesuai Petikan putusan Dilmil III-18 Ambon Nomor 21-K/PM III-18/AD/III/2021 tanggal 12 April 2021 setelah itu Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonzipur 8/SMG Kota Makassar dan meninggalkan Saksi-1 beserta anaknya.

7. Bahwa meskipun Terdakwa sudah membuat surat pernyataan sebagai mana disebutkan diatas, namun Terdakwa tidak ada perasaan lagi terhadap Saksi-1 karena pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan hanya sekedar mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa karena Saksi-1 hamil.

8. Bahwa Terdakwa mendengar dari orang pintar jika anak yang dikandung oleh Saksi-1 bukan merupakan anak biologis Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengakui anak Saksi-1 tersebut, namun setelah dilakukan tes DNA di Rumah Saksit Polri Kramat Jati Jakarta dan hasilnya menyetakan bahwa anak tersebut adalah anak biologis Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui sebagai anaknya.

9. Bahwa Terdakwa mengakui tidak bisa membina hubungan rumah tangga dengan Saksi-1 karena sejak awal Terdakwa tidak punya perasaan suka dengan Saksi-1, Terdakwa membuat surat pernyataan saat perkara yang pertama tahun 2021 di pengadilan Militer III-18 Ambon dengan maksud agar perkara tersebut cepat selesai, dan Terdakwa berharap setelah perkara ini selesai dapat mengurus perceraianya dengan Saksi-1

10. Bahwa sekira awal tahun 2022 Saksi-1 bersama anaknya dan Sdr. Xxx (Saksi-3) datang menemui Terdakwa di Mayonzipur 8/SMG Sakaeng kemudian

Hal 14 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022



Terdakwa dipertemukan dengan Saksi-1 oleh Dankima Yonzipur 8/SMG selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa memenuhi perjanjian yang Terdakwa buat dalam surat pernyataan waktu itu namun Terdakwa mengatakan bagaimana Terdakwa mau buat sesuai dengan surat pernyataan tersebut sedangkan Saksi-1 belum mengirimkan persyaratannya yang dibutuhkan.

11. Bahwa persyaratan yang dibutuhkan untuk membuat kartu keluarga seperti surat keterangan domisili tidak dikirimkan oleh Saksi-1 dan saat Saksi-1 diminta untuk tinggal bersama Terdakwa di Makassar Saksi-1 jawab tidak bisa dengan alasan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya sebagai XXX Puskesmas Xxx Kab. SBB selanjutnya Saksi-1 kembali lagi ke Ambon.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa:

1. Barang-barang:

a. 1 (Satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Xxx) Nomor 22/01/XII/2017 tanggal 05 Desember 2017.

b. 1 (Satu) buah Kartu Penunjuk Istri (KPI) Saksi-1 (Sdri. Xxx) Istri sah Terdakwa Nomor KPI/305/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019.

c. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Ahli Pemeriksaan DNA Nomor Pemeriksaan 190BF tanggal 3 Desember 2019.

d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran Nomor 445/DI/RM,RSU.M/2007 tanggal 3 Desember 2017 a.n. Xxx.

2. Surat-surat:

a. 1 (Satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Xxx) Nomor 22/01/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017.

b. 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Saksi-1 (Sdri. Xxx) Istri sah Terdakwa Nomor KPI/305/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019.

c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Xxx) tanggal 12 April 2021.

Hal 15 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Keterangan Ahli Pemeriksaan DNA Nomor Pemeriksaan 190BF tanggal 3 Desember 2019.

e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 445/DI/RM,RSU.M/2007 tanggal 3 Desember 2017 a.n. Xxx.

f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer serta para Saksi di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, kemudian setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti Surat dalam perkara ini dan untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat menambah keyakinan Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditempatkan di Zidam XVI/Pattimura, pada tahun 2008 dipindahtugaskan ke Deninteldam XVI/Pattimura, pada tahun 2020 mengikuti Secapa AD di Pusdik Secapa AD Kota Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Czi, ditempatkan di Yonzipur 8/SMG pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonzipur 8/SMG dengan pangkat Letda Czi, NRP 2xxx.

2. Bahwa benar pada bulan April 2017 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Xxx (Saksi-1) saat Terdakwa berdinasi di Deninteldam XVI/Pattimura, kemudian pacaran dan pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 hingga Saksi-1 hamil dan Terdakwa diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 2 Desember 2017 di Kota

Hal 16 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022



Masohi Kab. Maluku Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 22/01/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai 1 (satu) orang anak xxx atas nama Sdr. Xxx umur 4 (empat) tahun.

4. Bahwa benar Saksi-1 sejak awal menikah dengan Terdakwa kehidupan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis karena tidak tinggal serumah, setelah sehati menikah Terdakwa langsung meninggalkan Saksi-1 dan tinggal di Kota Ambon sedangkan Saksi tinggal di Desa Xxx Rt.004/Rw.003 Kec. Xxx Kab. Xxx Bagian Barat karena Saksi bekerja sebagai XXX Puskemas Desa Xxx.

5. Bahwa benar Saksi-1 pernah menyampaikan kepada Terdakwa agar Saksi-1 mengurus pindah ke kota Ambon agar bisa tinggal bersama dengan Terdakwa tetapi Terdakwa melarang dan Terdakwa juga tidak mau menemui Saksi-1 di Desa Tumelehu, namun Saksi-1 tidak tahu mengapa Terdakwa bersikap seperti itu.

6. Bahwa benar Terdakwa awalnya tidak mau mengakui Sdr. Xxx sebagai anak kandungnya walaupun sudah di tes DNA di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur dan hasilnya Sdr. Xxx adalah benar anak biologis Terdakwa sesuai Surat Keterangan Ahli Pemeriksa DNA dari Laboratorium DNA Cipinang Jakarta Nomor Pemeriksaan 190BF tanggal 3 Desember 2019, dan saat itu Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan kepada Saksi-1 namun hanya sampai dengan bulan Agustus 2020.

7. Bahwa benar sejak bulan September 2020 Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah untuk memenuhi kehidupan Saksi-1 dan anaknya bahkan Terdakwa tidak mau menemui Saksi-1 dan anaknya di Desa Xxx, atau pun kalau Saksi-1 mau bertemu Terdakwa tidak diperkenankan.

8. Bahwa karena Terdakwa tidak lagi memberi nafkah kepada Saksi dan anaknya, kemudian pada tahun 2021 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan kemudian pada tanggal 12 April 2021 saat perkara Terdakwa akan disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon Terdakwa meminta dimediasi dengan Saksi dengan membuat surat pernyataan tertanggal 12 April 2021 yang menyatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga dengan Saksi.

Hal 17 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022



9. Bahwa benar dengan pernyataan Terdakwa yang berjanji akan memperbaiki hubungannya dengan Saksi, kemudian saat disidangkan Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat/percobaan yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 16 (enam belas) bulan dan setelah pembacaan putusan selanjutnya Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonzipur 8/SMG Kota Makassar sedangkan Saksi-1 kembali ke Desa Xxx Kab Xxx Bagian Barat.

12. Bahwa benar isi surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 12 April 2021 untuk kepentingan Terdakwa pada persidangan di Pengadilan Militer III-18 Ambon berisi sebagai berikut :

a. Bahwa pihak pertama (Terdakwa) setelah terbukti Xxx anak biologis Terdakwa, bersedia bertanggung jawab menjadi suami dan ayah serta memulihkan nama baik keluarga di kampung pihak kedua (Saksi-1) terkait hasil test DNA.

b. Bahwa Terdakwa membuat Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Askes dan memasukkan anak dan istri (Saksi-1) ke dalam daftar gaji.

c. Bahwa Terdakwa bersedia memberikan salah satu ATM gaji dan Buku Tabungan.

d. Jika dikemudian hari Terdakwa ingin mengajukan kredit harus seijun dan sepengetahuan Saksi-1.

e. Saksi-1 bersedia mentranfer uang kepada Terdakwa bila membutuhkan untuk keperluan Terdakwa.

f. Jika dikemudian hari Terdakwa mengulangi hal yang sama yang tidak memenuhi isi pernyataan tersebut, maka Terdakwa bersedia menerima konsekwensi atau sanksi hukum militer yang berlaku.

13. Bahwa benar Terdakwa meskipun sudah membuat surat pernyataan sebagai mana disebutkan diatas, namun Terdakwa tidak ada perasaan lagi terhadap Saksi-1 karena pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan hanya sekedar mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa karena Saksi-1 saat itu hamil.

14. Bahwa benar Terdakwa meskipun telah menandatangani pernyataan untuk membina rumahtangga dengan Saksi-1, tetapi sejak putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon dibacakan pada bulan April 2021 Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-1

Hal 18 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022



untuk hidup bersama dengan Terdakwa sebagaimana dalam surat penyataannya, bahkan Terdakwa tidak pernah menelepon maupun menjenguk Saksi-1 dan anaknya di Tumelehu Xxx Bagian Barat dan Terdakwa juga masih tetap tidak mau mengakui Sdr. Xxx sebagai anak kandungnya, dan Terdakwa hanya memberikan nafkah lahir berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kadang-kadang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dari ATM gaji milik Terdakwa yang diserahkan kepada Saksi, namun nafkah batin tidak pernah sama sekali saksi dapatkan.

15. Bahwa benar Saksi-1 pada sekira akhir bulan Januari 2022 bersama Sdri. Nurjanah dan Sdr. Xxx (Saksi-3) datang ke Kesatuan Yonzipur 8/SMG Makassar kemudian Danyonzipur 8/SMG dan Danki mempertemukan Saksi-1 dengan Terdakwa namun Terdakwa bersikeras tidak mau lagi hidup bersama dengan Saksi-1 dan tetap tidak mau mengakui Sdr. Xxx sebagai anak kandungnya serta berkata dengan lantang di depan Danki "Lebih baik saya dipecat daripada hidup rukun bersama dengan istri saya (Saksi-1)".

16. Bahwa benar atas pengakuan Terdakwa tersebut kemudian Danyon menyarankan agar Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura sehingga pada tanggal 14 Februari 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

17. Bahwa benar Saksi-1 masih tetap berharap agar Terdakwa bisa berubah dan mau membina rumah tangga dengan Saksi, mengingat ada anak Terdakwa dengan Saksi-1 yang saat ini ikut bersama dengan Saksi-1.

18. Bahwa benar Terdakwa mengakui tidak bisa membina hubungan rumah tangga dengan Saksi-1 karena sejak awal pernikahan Terdakwa tidak punya perasaan suka dengan Saksi-1, Terdakwa membuat surat pernyataan saat perkara yang pertama tahun 2021 di pengadilan Militer III-18 Ambon dengan maksud agar perkara tersebut cepat selesai, dan Terdakwa berharap setelah perkara ini selesai dapat mengurus perceraianya dengan Saksi-1.

19. Bahwa benar barang bukti berupa surat sebagai berikut :

- a. 1 (Satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Xxx) Nomor 22/01/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017.

Hal 19 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022



b. 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Saksi-1 (Sdri. Xxx) Istri sah Terdakwa Nomor KPI/305/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019.

c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Xxx) tanggal 12 April 2021.

d. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Keterangan Ahli Pemeriksaan DNA Nomor Pemeriksaan 190BF tanggal 3 Desember 2019.

Menunjukkan bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 adalah pasangan suami isteri yang sah dan terikat secara hukum dimana Terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban secara hukum untuk memberikan penghidupan, perawatan serta perawatan kepada Saksi-1 dan juga anaknya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang sudah dibuktikan Oditur Militer dalam surat tuntutananya dimana menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penelantaran dalam lingkup rumah tangganya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Juncto Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini berdasarkan pada fakta yang ditemukan dan terungkap dipersidangan.
2. Bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dari fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan tanggapannya terkait hal yang dikemukakan oleh penasihat Hukum Terdakwa dalam Permohonannya secara tertulis yang pada pokoknya memohon dijatuhi pidana seringannya, karena permohonan tersebut hanya terkait dengan keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa dan sifatnya permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak perlu

Hal 20 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi tanggapan secara khusus, namun akan mempertimbangkannya sekaligus pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan mengenai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Unsur Kedua : Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Unsur Ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke satu "Setiap orang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

-Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

-Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

-Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti

Hal 21 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022



pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditempatkan di Zidam XVI/Pattimura, pada tahun 2008 dipindahtugaskan ke Deninteldam XVII/Pattimura, pada tahun 2020 mengikuti Secapa AD di Pusdik Secapa AD Kota Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Czi, ditempatkan di Yonzipur 8/SMG pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonzipur 8/SMG dengan pangkat Letda Czi, NRP 2xxx.

2. Bahwa benar meskipun Terdakwa sebagai anggota TNI AD aktif namun juga tunduk kepada semua peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia sebagai hukum positif dan mengikat semua warga negara Indonesia termasuk diri Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan kepersidangan pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/370/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang menyatakan Terdakwa Xxx, Pangkat Letda Czi NRP xxx diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dan benar Terdakwalah orangnya.

4. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan fasih, sehingga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa menegenai unsur kedua "Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kata "Dilarang" dalam unsur ini merupakan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud "Menelantarkan" ialah membiarkan dan tidak memberikan hak-hak yang seharusnya ia terima atau dengan kata lain tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang lain yang memang sudah sepatutnya untuk dilakukan hal tersebut.

Bahwa sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, penelantaran yang dimaksud adalah

Hal 22 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022



penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, yang merupakan kewajiban baginya berdasarkan ketentuan hukum untuk memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran dimaksud berlaku mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk haknya yang layak.

Bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu membuat terlantar, membiarkan terlantar. Sedangkan yang dimaksud terlantar yaitu tidak terpelihara, tidak terawat.

Bahwa yang dimaksud "Dalam lingkungan rumah tangga" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dapat meliputi :

1. Suami, istri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau.
3. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dan setelah dihubungkan datu dengan lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 2 Desember 2017 di Kota Masohi Kab. Maluku Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 22/01/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai 1 (satu) orang anak xxx atas nama Sdr. Xxx umur 4 (empat) tahun.
2. Bahwa benar Saksi-1 sejak awal menikah dengan Terdakwa kehidupan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis karena tidak tinggal serumah, setelah sehati menikah Terdakwa langsung meninggalkan Saksi-1 dan tinggal di Kota Ambon sedangkan Saksi tinggal di Desa Xxx Rt.004/Rw.003 Kec. Xxx Kab. Xxx Bagian Barat karena Saksi bekerja sebagai XXX Puskemas Desa Xxx.
3. Bahwa benar Saksi-1 pernah menyampaikan kepada Terdakwa agar Saksi-1 mengurus pindah ke kota Ambon agar bisa tinggal bersama dengan Terdakwa tetapi Terdakwa melarang dan Terdakwa juga tidak mau menemui Saksi-1 di Desa Tumelehu, namun

Hal 23 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022



Saksi-1 tidak tahu mengapa Terdakwa bersikap seperti itu.

4. Bahwa benar Terdakwa awalnya tidak mau mengakui Sdr. Xxx sebagai anak kandungnya walaupun sudah di tes DNA di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur dan hasilnya Sdr. Xxx adalah benar anak biologis Terdakwa sesuai Surat Keterangan Ahli Pemeriksa DNA dari Laboratorium DNA Cipinang Jakarta Nomor Pemeriksaan 190BF tanggal 3 Desember 2019, dan saat itu Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan kepada Saksi-1 namun hanya sampai dengan bulan Agustus 2020.

5. Bahwa benar sejak bulan September 2020 Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah untuk memenuhi kehidupan Saksi-1 dan anaknya bahkan Terdakwa tidak mau menemui Saksi-1 dan anaknya di Desa Xxx, atau pun kalau Saksi-1 mau bertemu Terdakwa tidak diperkenankan.

6. Bahwa karena Terdakwa tidak lagi memberi nafkah kepada Saksi dan anaknya, kemudian pada tahun 2021 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan kemudian pada tanggal 12 April 2021 saat perkara Terdakwa akan disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon Terdakwa meminta dimediasi dengan Saksi dengan membuat surat pernyataan tertanggal 12 April 2021 yang menyatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga dengan Saksi.

7. Bahwa benar dengan pernyataan Terdakwa yang berjanji akan memperbaiki hubungannya dengan Saksi, kemudia saat disidangkan Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat/percobaan yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 16 (enam belas) bulan dan setelah pembacaan putusan selanjutnya Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonzipur 8/SMG Kota Makassar sedangkan Saksi-1 kembali ke Desa Xxx Kab Xxx Bagian Barat.

8. Bahwa benar isi surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 12 April 2021 untuk kepentingan Terdakwa pada persidangan di Pengadilan Militer III-18 Ambon berisi sebagai berikut :

a. Bahwa pihak pertama (Terdakwa) setelah terbukti Xxx anak biologis Terdakwa, bersedia bertanggung jawab menjadi suami dan ayah serta memulihkan nama baik keluarga di kampung pihak kedua (Saksi-1) terkait hasil test DNA.

Hal 24 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022



b. Bahwa Terdakwa membuat Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Askes dan memasukkan anak dan istri (Saksi-1) ke dalam daftar gaji.

c. Bahwa Terdakwa bersedia memberikan salah satu ATM gaji dan Buku Tabungan.

d. Jika dikemudian hari Terdakwa ingin mengajukan kredit harus seijun dan sepengetahuan Saksi-1.

e. Saksi-1 bersedia mentranfer uang kepada Terdakwa bila membutuhkan untuk keperluan Terdakwa.

f. Jika dikemudian hari Terdakwa mengulangi hal yang sama yang tidak memenuhi isi pernyataan tersebut, maka Terdakwa bersedia menerima konsekwensi atau sanksi hukum militer yang berlaku.

9. Bahwa benar Terdakwa meskipun sudah membuat surat pernyataan sebagai mana disebutkan diatas, namun Terdakwa tidak ada perasaan lagi terhadap Saksi-1 karena pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan hanya sekedar mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa karena Saksi-1 saat itu hamil.

10. Bahwa benar Terdakwa meskipun telah menandatangani pernyataan untuk membina rumahtangga dengan Saksi-1, tetapi sejak putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon dibacakan pada bulan April 2021 Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-1 untuk hidup bersama dengan Terdakwa sebagaimana dalam surat pernyataannya, bahkan Terdakwa tidak pernah menelepon maupun menjenguk Saksi-1 dan anaknya di Tumelehu Xxx Bagian Barat dan Terdakwa juga masih tetap tidak mau mengakui Sdr. Xxx sebagai anak kandungnya, dan Terdakwa hanya memberikan nafkah lahir berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kadang-kadang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dari ATM gaji milik Terdakwa yang diserahkan kepada Saksi, namun nafkah batin tidak pernah sama sekali saksi dapatkan.

Dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Menelantarkan orang lain dalam lingkup keluarganya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa menegenai unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 25 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022



-Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa si pelaku menyatakan secara sadar dan tanpa paksaan di dalam dirinya melekat kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang lain. Dalam hal ini menurut hukum suami terikat kewajiban terhadap isteri dan anaknya melalui ikrar pernikahan sebagai mana telah diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum adat serta agama, sedangkan pengertian kehidupan, perawatan dan pemeliharaan adalah segala hal yang meliputi kehidupan lahir bathin seseorang sebatas kemampuan suami dan bersifat normatif.

-Bahwa yang dimaksud menurut hukum adalah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, contohnya seorang suami sejak terjadinya perkawinan maka timbul akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban terhadap istri dan anggota keluarganya.

-Bahwa sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

-Bahwa yang dimaksud dengan persetujuan atau perjanjian adalah suatu perikatan yang mengikat kepada Terdakwa yang berisi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam hal ini isteri dan anak-anaknya.

-Bahwa unsur ketiga merupakan unsur alternatif yaitu "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sehingga cukup membuktikan salah satu dari ketiga alternatif tersebut yang terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 2 Desember 2017 di Kota Masohi Kab. Maluku Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 22/01/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai 1 (satu) orang anak xxx atas nama Sdr. Xxx umur 4 (empat) tahun.

Hal 26 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022



2. Bahwa benar Saksi-1 sejak awal menikah dengan Terdakwa kehidupan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis karena tidak tinggal serumah, setelah sehati menikah Terdakwa langsung meninggalkan Saksi-1 dan tinggal di Kota Ambon sedangkan Saksi tinggal di Desa Xxx Rt.004/Rw.003 Kec. Xxx Kab. Xxx Bagian Barat karena Saksi bekerja sebagai XXX Puskemas Desa Xxx.

3. Bahwa benar Saksi-1 pernah menyampaikan kepada Terdakwa agar Saksi-1 mengurus pindah ke kota Ambon agar bisa tinggal bersama dengan Terdakwa tetapi Terdakwa melarang dan Terdakwa juga tidak mau menemui Saksi-1 di Desa Tumelehu, namun Saksi-1 tidak tahu mengapa Terdakwa bersikap seperti itu.

4. Bahwa benar Terdakwa awalnya tidak mau mengakui Sdr. Xxx sebagai anak kandungnya walaupun sudah di tes DNA di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur dan hasilnya Sdr. Xxx adalah benar anak biologis Terdakwa sesuai Surat Keterangan Ahli Pemeriksa DNA dari Laboratorium DNA Cipinang Jakarta Nomor Pemeriksaan 190BF tanggal 3 Desember 2019, dan saat itu Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan kepada Saksi-1 namun hanya sampai dengan bulan Agustus 2020.

5. Bahwa benar sejak bulan September 2020 Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah untuk memenuhi kehidupan Saksi-1 dan anaknya bahkan Terdakwa tidak mau menemui Saksi-1 dan anaknya di Desa Xxx, atau pun kalau Saksi-1 mau bertemu Terdakwa tidak diperkenankan.

6. Bahwa karena Terdakwa tidak lagi memberi nafkah kepada Saksi dan anaknya, kemudian pada tahun 2021 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan kemudian pada tanggal 12 April 2021 saat perkara Terdakwa akan disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon Terdakwa meminta dimediasi dengan Saksi dengan membuat surat pernyataan tertanggal 12 April 2021 yang menyatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga dengan Saksi.

7. Bahwa benar dengan pernyataan Terdakwa yang berjanji akan memperbaiki hubungannya dengan Saksi, kemudia saat disidangkan Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat/percobaan yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 16 (enam belas) bulan dan setelah pembacaan putusan selanjutnya Terdakwa

Hal 27 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Kesatuan Yonzipur 8/SMG Kota Makassar sedangkan Saksi-1 kembali ke Desa Xxx Kab Xxx Bagian Barat.

8. Bahwa benar isi surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 12 April 2021 untuk kepentingan Terdakwa pada persidangan di Pengadilan Militer III-18 Ambon berisi sebagai berikut :

a. Bahwa pihak pertama (Terdakwa) setelah terbukti Xxx anak biologis Terdakwa, bersedia bertanggung jawab menjadi suami dan ayah serta memulihkan nama baik keluarga di kampung pihak kedua (Saksi-1) terkait hasil test DNA.

b. Bahwa Terdakwa membuat Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Askes dan memasukkan anak dan istri (Saksi-1) ke dalam daftar gaji.

c. Bahwa Terdakwa bersedia memberikan salah satu ATM gaji dan Buku Tabungan.

d. Jika dikemudian hari Terdakwa ingin mengajukan kredit harus seijun dan sepengetahuan Saksi-1.

e. Saksi-1 bersedia mentranfer uang kepada Terdakwa bila membutuhkan untuk keperluan Terdakwa.

f. Jika dikemudian hari Terdakwa mengulangi hal yang sama yang tidak memenuhi isi pernyataan tersebut, maka Terdakwa bersedia menerima konsekwensi atau sanksi hukum militer yang berlaku.

9. Bahwa benar Terdakwa meskipun sudah membuat surat pernyataan sebagai mana disebutkan diatas, namun Terdakwa tidak ada perasaan lagi terhadap Saksi-1 karena pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan hanya sekedar mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa karena Saksi-1 saat itu hamil.

10. Bahwa benar Terdakwa meskipun telah menandatangani pernyataan untuk membina rumahtangga dengan Saksi-1, tetapi sejak putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon dibacakan pada bulan April 2021 Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-1 untuk hidup bersama dengan Terdakwa sebagaimana dalam surat pernyataannya, bahkan Terdakwa tidak pernah menelepon maupun menjenguk Saksi-1 dan anaknya di Tumelehu Xxx Bagian Barat dan Terdakwa juga masih tetap tidak mau mengakui Sdr. Xxx sebagai anak kandungnya, dan Terdakwa hanya memberikan

Hal 28 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah lahir berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kadang-kadang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dari ATM gaji milik Terdakwa yang diserahkan kepada Saksi, namun nafkah batin tidak pernah sama sekali saksi dapatkan.

11. Bahwa benar barang bukti berupa surat sebagai berikut :

e. 1 (Satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Xxx) Nomor 22/01/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017.

f. 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Saksi-1 (Sdri. Xxx) Istri sah Terdakwa Nomor KPI/305/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019.

g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Xxx) tanggal 12 April 2021.

h. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Keterangan Ahli Pemeriksaan DNA Nomor Pemeriksaan 190BF tanggal 3 Desember 2019.

Bukti ini menunjukkan bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 adalah pasangan suami isteri yang sah dan terikat secara hukum dimana Terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban secara hukum untuk memberikan penghidupan, perawatan serta perawatan kepada Saksi-1 dan juga anaknya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan dan perawatan serta pemeliharaan kepada orang tersebut".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 49 huruf a Juncto Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat

Hal 29 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah batin maupun nafkah lahir termasuk perhatian kepada Saksi-1 dan anaknya, yang mana sebelumnya Terdakwa berjanji untuk membina rumah tangga yang harmonis dengan Saksi-1 pada saat perkaranya yang pertama di sidangkan di pengadilan Militer III-18 Ambon hanya merupakan alibi Terdakwa agar diringankan pidanya, hal ini menunjukkan sifat tidak adanya rasa tanggung-jawab Terdakwa selaku seorang suami dan kepala keluarga dan tidak pula amanah untuk menjalankan pernyataan yang sudah dibuatnya sendiri, pada hal Terdakwa mengetahui jika seorang suami terikat dan berkewajiban untuk memberi penghidupan, pemeliharaan dan perlindungan yang layak kepada isteri dan anak-anaknya, ini pula menunjukkan jika Terdakwa mengabaikan aturan hukum yang merupakan ikatan suci hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sebagai suami isteri.

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 dan perbuatan tersebut telah dilakukan dua kali menunjukkan jika Terdakwa sebagai seorang suami dan kepala keluarga tidak bisa mengayomi serta menjadi suri-tauladan bagi keluarganya, namun Terdakwa lebih mementingkan egonya sendiri dengan tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku baik norma adat istiadat dalam masyarakat, norma agama dan norma yang berlaku di lingkungan TNI khususnya tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung-jawab untuk membina rumah-tangganya serta menjaga keharmonisan hubungan suami dengan istri, ini pula menunjukan jika Terdakwa ingin lari dari tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan kepala keluarga namun Terdakwa membiarkan Saksi-1 dan anaknya dalam situasi yang tidak jelas.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka Saksi-1 merasa menderita lahir dan bathin karena harus mencari nafkah sendiri demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya termasuk Saksi-1 mempunyai beban psikologis karena Terdakwa tidak mengakui secara tulus anak yang dilahirkan oleh Saksi-1 sebagai

Hal 30 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022



anak biologis Terdakwa, meskipun Terdakwa masih bisa menyisihkan gajinya sedikit untuk Saksi-1 dan anaknya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi hubungan perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis dan terjadi penelantaran dikarenakan Terdakwa menikahi Saksi-1 hanya dengan terpaksa sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa karena Saksi-1 sudah hamil Terdakwa tidak mencintai Saksi-1 secara tulus, sehingga setelah melangsungkan pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 tidak tinggal bersama dengan alasan masing-masing bekerja bahkan tidak ada komunikasi diantara keduanya, sehingga semakin memperlebar pandangan perbedaan keduanya.

Menimbang : Bahwa tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suatu upaya untuk dapat tetap menjaga keutuhan rumah tangga dalam rangka kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dapat terwujud, dalam hal ini apabila terjadi keretakan dalam rumah tangga maka perlu untuk diberi pemahaman agar bisa harmonis kembali, namun demikian jika Terdakwa tetap tidak ingin lagi bersatu dengan Saksi-1, maka itu adalah hak dari masing-masing pihak yang tidak dapat dibatasi, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini betul-betul didasarkan pada fakta yang ada. Dengan mempertimbangkan semua aspek yang menyertainya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 dan dilakukan pengulangan.

Hal 31 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022



2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit

3. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak sendi-sendi kehidupan berumah tangga dan mencederai janji perkawinan yang buatnya sendiri.

4. Perbuatan Terdakwa tersebut juga dapat mencemarkan nama baik Satuan TNI AD khususnya Kesatuan Yonzipur 8/SMG tempat Terdakwa berdinasi di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil putusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang terjadinya perkara ini adalah berawal ketika Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-1 tidak tinggal bersama dan Terdakwa tidak mengakui anak kandungnya secara tulus mekipun sudah dilakukan tes DNA.

2. Bahwa meski alasan Terdakwa tidak lagi tinggal bersama dengan Saksi-1 dengan alasan karena tidak ada perasaan cinta kepada Saksi-1, hal itu tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa tidak lagi memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga/kepala rumah tangga dengan tidak tinggal bersama dengan Saksi-1, namun perbuatan tersebut berdampak pada kebutuhan hidup Saksi-1 dan anaknya.

3. Bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan sesuai dengan ketentuan undang-undang administrasi Prajurit TNI, dimana terhadap Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin tentunya juga akan dijatuhi sanksi administrasi baik berupa penundaan kenaikan pangkat ataupun penundaan untuk mengikuti sekolah dalam beberapa periode dan tentunya akan berdampak kepada pembinaan karier Terdakwa kedepan.

4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sudah menyadari kesalahannya dan bersedia untuk menyelesaikan hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1 meskipun harus berpisah dengan cara prosedural dan ketentuan yang berlaku.

Hal 32 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022



5. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi di Ambon tahun 2016 dan mendapat Satya lencana Dharma Nusa.

6. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, maka sangat beralasan serta relevan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

7. Bahwa tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit agar dapat kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif namun haruslah proporsional dengan perbuatan dan tercapainya keseimbangan antara kesalahan dan akibat yang ditimbulkannya. Selain itu tujuan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik untuk kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dengan memperhatikan azas equality before the law, kepentingan umum dan khususnya untuk kepentingan militer itu sendiri agar prinsip-prinsip dasar kehidupan keprajuritan di lingkungan Kesatuan TNI tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu memegang teguh disiplin dengan mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan Pidana Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipandang masih terlalu berat, sehingga karenanya perlu diringankan, dan Majelis Hakim menilai lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang cukup bagi Terdakwa dalam mendapatkan pembinaan di Pemasarakatan Militer agar kedepan tidak lagi mengulangi perbuatannya maupun mengulangi melakukan tindak pidana, sehingga karenanya permohonan Terdakwa sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal 33 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

a. 1 (Satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Xxx) Nomor 22/01/XII/2017 tanggal 05 Desember 2017.

b. 1 (Satu) buah Kartu Penunjuk Istri (KPI) Saksi-1 (Sdri. Xxx) Istri sah Terdakwa Nomor KPI/305/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019.

c. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Ahli Pemeriksaan DNA Nomor Pemeriksaan 190BF tanggal 3 Desember 2019.

d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran Nomor 445/DI/RM,RSU.M/2007 tanggal 3 Desember 2017 a.n. Xxx.

Karena barang bukti tersebut ada pemiliknya dan tidak diperguankan sebagai bukti dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat:

a. 1 (Satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Xxx) Nomor 22/01/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017.

b. 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Saksi-1 (Sdri. Xxx) Istri sah Terdakwa Nomor KPI/305/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019.

c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Xxx) tanggal 12 April 2021.

d. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Keterangan Ahli Pemeriksaan DNA Nomor Pemeriksaan 190BF tanggal 3 Desember 2019.

e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor

Hal 34 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/DI/RM,RSU.M/2007 tanggal 3 Desember 2017 a.n. Xxx.

f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan.

Bahwa oleh karena bukti surat-surat tersebut di atas, sejak semula melekat dalam berkas perkara dan merupakan bagian dari kelengkapan berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 49 huruf a *Juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Xxx, Pangkat Letda Czi NRP 2xxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 13 (tiga belas) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a) Barang-barang

1) 1 (Satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Xxx) Nomor 22/01/XII/2017 tanggal 05 Desember 2017.

2) 1 (Satu) buah Kartu Penunjuk Istri (KPI) Saksi-1 (Sdri. Xxx) Istri sah Terdakwa Nomor KPI/305/VI/2019 tanggal 17 Juli 2019.

3) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Ahli Pemeriksaan DNA Nomor Pemeriksaan 190BF tanggal 3 Desember 2019.

4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran Nomor 445/DI/RM,RSU.M/2007 tanggal 3 Desember 2017 a.n. Xxx.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b) Surat-surat:

Hal 35 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022



- 1) 1 (Satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Xxx) Nomor 22/01/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017.
- 2) 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Saksi-1 (Sdri. Xxx) Istri sah Terdakwa Nomor KPI/305/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Xxx) tanggal 12 April 2021.
- 4) 1 (Satu) lembar foto copy Surat Keterangan Ahli Pemeriksaan DNA Nomor Pemeriksaan 190BF tanggal 3 Desember 2019.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 445/DI/RM,RSU.M/2007 tanggal 3 Desember 2017 a.n. Xxx.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00- (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari ini Jumat tanggal 27 Januari 2023 oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua serta Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 dan Jasdar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279, Penasihat Hukum Reno Renaldi, S.H. Letda Chk NRP 11180041080792 Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti, Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Hakim Anggota II

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti

Erna Dwi Astuti
Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271

Hal 37 dari 37 Put. No. 156-K/PM III-16/AD/XI/2022